



## BUPATI LUWU TIMUR

- Yth : 1. Para Kepala Perangkat Daerah  
2. Para Kepala Bagian  
3. Para Camat  
4. Direktur RSUD I Lagaligo  
5. Para Kepala PKM

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 500/0138/BUP

### TENTANG IMPLEMENTASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI ELEKTRONIK (E-PURCHASING DAN SPSE)

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada angka 13 disebutkan bahwa mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023. Olehnya itu seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik.

Sehubungan hal tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan metode Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan ketentuan :
  1. Nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya diproses oleh Pejabat Pengadaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Nilai sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi diproses oleh Pejabat Pengadaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengadaan Jasa Konsultansi diproses oleh Pejabat Pengadaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan metode E-Purchasing dilaksanakan dengan ketentuan :
  1. Nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diproses oleh Pejabat Pengadaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diproses oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Semua proses Pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan fasilitas E-Tender/Seleksi, E-Pengadaan Langsung, E-Penunjukan Langsung, E-Purchasing, E-Kontrak, Pencatatan Non Transaksional serta Pencatatan Swakelola melalui Aplikasi <https://pse.luwutimurkab.go.id> dan melalui aplikasi <https://katalog.inaproc.id>.
- d. Untuk kegiatan yang sifat dan jenisnya sama dilakukan dengan Metode Konsolidasi dan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- e. Kegiatan yang termasuk dalam pengadaan dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap dilakukan melalui pencatatan non transaksional.
- f. Dalam menetapkan spesifikasi teknis belanja Pemerintah Daerah sesuai dengan Kebutuhan wajib memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Belanja produk barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
  2. Dalam hal kondisi pada angka 1 tidak dapat dipenuhi maka dapat dipilih Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  3. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak terpenuhi maka dapat dipilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) walau tidak mempunyai nilai TKDN;
  4. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak terpenuhi, baru dapat memilih produk impor dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari ketua TIM P3DN dan Pengawas P3DN kabupaten;
  5. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak terpenuhi maka dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. APIP melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa terutama dalam hal Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- h. Tidak melakukan pembayaran belanja barang/jasa yang dilakukan tanpa melalui proses pengadaan kecuali untuk jenis kegiatan yang termasuk pengadaan dikecualikan.
- i. Guna efektifitas dan efisiensi waktu pelaksanaan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar membentuk tim teknis guna mendukung kegiatan konstruksi dengan melibatkan Kepala Bidang ataupun staf terkait sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- j. PA/KPA yang memiliki kegiatan konstruksi segera membuat Daftar Inventarisasi Resiko Korupsi Pengadaan Barang/Jasa yang sudah diurutkan berdasarkan prioritasnya serta melaksanakan Rencana Aksi Mitigasi Resiko Korupsi dalam pengadaan barang/ jasa.
- k. Untuk Paket Strategis Daerah sebelum melakukan perikatan kontrak terlebih dahulu dilakukan rewiu Rancangan Kontrak oleh Bagian Hukum.
- l. Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua maka dengan ini PA/PPK berkewajiban untuk memastikan :
  1. Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JK M kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang juga diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak berkenaan klausul "Perlindungan Tenaga Kerja".
  2. Tidak melakukan perikatan dengan penyedia sebelum penyedia melampirkan bukti pelunasan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjaannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

